



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan SMA 14 Cawang Jakarta Timur 13610
Telepon (021) 8090275 Faksimile (021) 8094679
Laman: <http://ldikti3.kemdikbud.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : ~~3096~~ /LL3/KP.07.00/2022

TENTANG
PERUBAHAN PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan organisasi dan tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, perlu dilakukan perubahan terhadap susunan SPI;
- b. bahwa dalam rangka penguatan tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III perlu mendapat pengawasan secara sistematis agar terkendali, efisien, dan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu membentuk dan mengangkat Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c perlu penetapan Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III tentang Addendum Pembentukan dan Pengangkatan Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III.
- Kesatu : Memberhentikan dan mengangkat Satuan Pengawasan Internal di lingkungan LLDIKTI Wilayah III yang selanjutnya disingkat SPI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : SPI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di LLDIKTI Wilayah III.
- Ketiga : SPI menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program pengawasan;
b. Pengawasan kebijakan dan program;
c. Pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara;
d. Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
e. Pendamping dan revidi laporan keuangan;
f. Pemberian saran dan rekomendasi;
g. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
h. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan.
- Keempat : SPI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala LLDIKTI Wilayah III melalui Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.
- Kelima : Masa jabatan SPI di lingkungan LLDIKTI Wilayah III adalah 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Keenam : Tim SPI yang menjabat sebelumnya melakukan serah terima pekerjaan kepada Tim SPI yang baru dibentuk;
- Ketujuh : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III dibebankan pada DIPA yang relevan.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2022

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN
TINGGI WILAYAH III SELAKU KUASA PENGGUNA



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
NOMOR : 3076 /LL.3/KP.0 700/2022, TANGGAL 1 Juli 2022
TENTANG

PERUBAHAN PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III.

Memberhentikan (Periode 3 Januari s.d. 30 Juni 2022):

NO.	N A M A	NIP	JABATAN
1.	Djufri	195812141986031001	Ketua merangkap anggota
2.	Median Wilestari	197304202005012002	Sekretaris merangkap anggota
3.	Zulpadli Barus	196009021993101001	Anggota
4.	Yan Medya Putri	197101162005012001	Anggota

Mengangkat (Per 1 Juli 2022):

NO.	N A M A	NIP	JABATAN
1.	Norsanty	196411031992032001	Ketua merangkap anggota
2.	Ahmad Redi	198502272008011002	Sekretaris merangkap anggota
3.	Yulianti AS	196507041987032001	Anggota
4.	Boy Alexandry	196301091994031002	Anggota
5.	Muhammad Fachruddin Arrozi	197009032005011001	Anggota
6.	Felizia Novi Kristanti	199211192020122011	Anggota
7.	Antonius pantun andika manurung	199507282022031010	Anggota

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN
TINGGI WILAYAH III
SELAKU KULASA PENGGUNA ANGGARAN,

